

**KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PENJATUHAN
PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 2200 K/PID.SUS/2017)**

**Ryan Jent Pratama¹
Afrianto Sagita²**

ABSTRACT

This research describes, first: Is the Supreme Court's decision Number 2200 K /Pid.Sus / 2017 having errors in the application of the law? Second: how should it be, the legal consequences if the prosecutor's charges are not legally proven and convincing in the examination at the cassation level (judex juris)? The study uses a normative juridical research method with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques with library studies, analytical methods are descriptive analysis. The results of the study are as follows: First: the panel of judges is wrong in implementing the law, the ultra petita imposed under the article has never been charged and prosecuted by the public prosecutor. This has violated the provisions of Article 191 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Second: The legal consequences of the public prosecutor's charges that were not proven legally and convinced the defendant could be acquitted (Article 191 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code). The panel of judges who make free decisions cannot invoke ordinary remedies.

Keywords: Judges, Supreme of Court, Ultra Petita

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan, pertama : Apakah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 terdapat kesalahan dalam penerapan hukum ? Kedua : bagaimanakah seharusnya, akibat hukum jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi (*judex juris*) ?. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut, Pertama : majelis hakim agung salah dalam melakukan penerapan hukum, *ultra petita* yang dijatuhkan berdasarkan pasal yang tidak pernah di dakwakan dan di tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Kedua : Akibat hukum dari dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa dapat diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP). Majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas tidak dapat mengajukan upaya hukum biasa.

Kata Kunci : Hakim, Mahkamah Agung, Ultra Petita

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Diantara banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, diatur dan disahkan oleh pemerintah Indonesia ada ketentuan peraturan yang mengatur tentang narkotika yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada bab 1 Pasal 1 menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintentis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. *Drug addiction has been conceptualized as a complex and chronic relapsing mental disorders characterized by compulsive drug seeking, the lack of capacity to limit the consumption, the emergence. Drug abuse and dependence of a withdrawal syndrome during cessation and the use despite the awareness of the harmful consequences.*³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Penggantian undang-undang ini disebabkan undang-undang yang sebelumnya tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Undang-undang ini mempunyai legalitas yang di undangkan pada Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

³ Daniela Luiza Baconi, dkk, "Journal of Mind and Medical Sciences", Vol. 2, hlm. 19.

Lahirnya undang-undang tersebut menyangkut fakta mengenai perkembangan masalah penyalagunaan narkotika semakin membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Kejahatan narkotika termasuk kejahatan melawan hukum yang masuk di dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil.⁴

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempunyai dampak yang luar biasa, terutama bagi generasi muda suatu bangsa. Kejahatan narkotika khususnya di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan dan membahayakan generasi muda Indonesia. *Instead, federal and state governments embraced harsh penal sanctions to battle the use of drugs and their sale to consumers. They adopted policies that increased the arrest rates of low-level drug offenders, the likelihood of a prison sentence upon conviction of a drug offense, and the length of such prison sentences.*⁵ Meskipun peraturan tentang kejahatan narkotika tersebut telah mengatur tentang hukuman dengan ancaman hukuman mati. Tetapi kejahatan narkotika tetap saja dilakukan secara terus menerus oleh para pengguna narkotika.

Banyaknya perkara-perkara tentang narkotika yang disidangkan di

⁴ Mahrus Ali. SH., MH., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 5.

⁵ Jamie Fellner, *Race, Drugs, And Law Enforcement In The United States*, Vol 20.2, hlm. 278.

Pengadilan Negeri di Indonesia, khususnya di Jakarta dengan kasus yang beraneka ragam tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa. Salah satunya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini menggelar perkara persidangan tentang kasus tindak pidana narkoba. Putusan pemidanaan yang menarik dan menjadi objek penelitian bagi penulis adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel.

Terkait penjatuhan putusan tersebut, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Mei 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 22 Mei 2017.

Ketentuan yang terdapat dalam isi Pasal 1 Butir 12 KUHP, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Karena mengacu pada ketentuan tersebut upaya hukum kembali dilakukan oleh terdakwa yang tidak menerima hasil dari putusan pengadilan sebelumnya.

Mahkamah Agung berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a), maka terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 18 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang menarik perhatian bagi penulis untuk dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu munculnya Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang bunyi pasalnya “Penyalaguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan narkoba, penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal yang sebelumnya tidak pernah ada atau di dakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pasal tersebut mengugurkan dakwaan atau tuntutan sebelumnya dari jaksa penuntut umum yang di dakwakan dan dituntut terhadap terdakwa. Atau bisa dibilang jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan dakwaan maupun tuntutan yang diajukan kepada terdakwa.

Berdasarkan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Majelis hakim Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara tindak narkotika tersebut menjatuhkan hukuman yang melebihi ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “dalam hal penyalaguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalagunaan narkotika, penyalaguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Tetapi majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua tahun).

Berdasarkan latar belakang masalah serta adanya perbedaan-perbedaan tersebut yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan judul skripsi “Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan: Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 terdapat kesalahan dalam penerapan hukum ?
2. Bagaimana seharusnya, akibat hukum jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi (judex juris) ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis-normatif karena penelitian yang melihat dan mengkaji pada norma-norma atau peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian adalah merupakan cara berpikir yang di adopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dibuat. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka penelitian tersebut dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁶ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Suatu penelitian harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Sedangkan pendekatan kasus penelitian normatif mempunyai tujuan mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, hlm. 23.

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17-18.

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus yang penulis gunakan, yakni studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan penafsiran gramatikal. Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan kondisi yang ada melalui data data sekunder. Kemudian penulis menghubungkan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi melalui penafsiran gramatikal yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata, atau bunyinya.⁸

D. ANALISIS

Kasus yang dianalisis dalam penulisan skripsi ini mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017. Suatu putusan tentang tindak pidana narkoba, dengan nama terdakwa Muhammad Andika Darwis bin Darwis, berumur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama islam. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Desember 2016.

Terdakwa dalam gugatannya di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Majelis hakim dalam dakwaan primairnya menyatakan terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis tidak terbukti bersalah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1).

Dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan putusan ialah dakwaan subsidiar, yakni Pasal 112 Ayat (1) “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (bukan tanaman). Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan tindak pidana, “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan 1 (bukan tanaman).” Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan sebelumnya, dan diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.DKI yang menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juli 2017, yang dimohonkan banding. Selanjutnya terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) hanya dapat

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 220.

diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sedangkan terdakwa bersama rekannya membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a), maka terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 136/Pid.Sus/2017/PT.DKI tanggal 18 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Mei 2017.

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

1. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017.

Negara Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum dapat diartikan sebagai "Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya".⁹ Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang mencerminkan bangsa Indonesia harus menjwai semua peraturan hukum di dalam pelaksanaannya.¹⁰ Segala tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan hukum dan memenuhi nilai-nilai yang menjadi tujuan dari hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mematuhi peraturan undang-undang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan warga negara.

Unsur-unsur umum negara hukum juga dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945: *Pertama*, adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan. *Ketiga*, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik tertulis

⁹ Daud Basro dan Abu Bakar Busro Dalam Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta, ATA.Print, 2007, hlm. 55.

¹⁰ Soepomo dalam bukunya Prof. A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publising, 2004, hlm. 8.

maupun tidak tertulis. *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.¹¹

Berdasarkan mengenai penjelasan diatas, kita bisa menyebut negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila, artinya bahwa dalam penegakan hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dan terkandung di dalam Pancasila. Hukum tidak dapat diterapkan hanya dengan berdasarkan aturan-aturan hukum saja yang bersifat kaku, melainkan hukum itu dibuat untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum harus memenuhi substansi yang telah diatur oleh undang-undang. Hukum sebagai suatu aturan harus dipatuhi oleh para penegak hukum agar terciptanya peradilan yang baik, bebas, jujur, dan adil. Hal tersebut dilakukan agar peradilan terbebas dari pengaruh negatif yang dapat mencoreng nama baik dari lembaga peradilan. Peradilan yang baik dapat diwujudkan apabila pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menjalankan sistem peradilannya sesuai dengan cara yang diatur dan ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Struktur lembaga peradilan (yudisial) tertinggi di Indonesia bermuarah pada Mahkamah Agung.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh badan-badan peradilan yang berada

dalam lingkungan dibawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tertinggi mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan melakukan pengamatan terhadap putusan-putusan peradilan dibawahnya. Hal tersebut memungkinkan bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga institusi peradilan.

Mahkamah Agung dalam mengadili dan menjatuhkan putusan harus mencerminkan landasan hukum yang ingin dicapai dan di cita-citakan oleh suatu negara hukum. Putusan Mahkamah Agung harus memenuhi 3 (tiga) unsur dari tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tetapi dalam faktanya terdapat banyak hal-hal yang tidak dipenuhi atau dijalankan dengan baik dan benar oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi yang memegang hak dan kewenangan untuk memperbaiki putusan-putusan peradilan dibawahnya. Seperti yang terjadi terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 dimana hakim menjatuhkan putusan ultra petita terhadap terdakwa yang diluar dari batas ketentuan yang digariskan dalam KUHAP. Ketentuan yang seharusnya diperbolehkan dan digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita.

Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti

¹¹ Sani Imam Santoso, Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling, Penaku, 2014, hlm. 42.

secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas”. Dari ketentuan yang seharusnya diperbolehkan dan digunakan oleh para hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita.

Berdasarkan hal ini, majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah jelas dan terang melanggar ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Majelis hakim agung telah menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana ketentuan mengenai pasal tersebut tidak pernah didakwakan atau tidak terdapat di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Maka dari itu menurut hemat penulis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seharusnya majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Hal ini cukup membuktikan bahwa majelis hakim agung menjatuhkan putusan ultra petita terhadap terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHAP.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim agung yang terdapat dalam putusan tersebut terlihat jelas bahwa jaksa penuntut umum gagal dalam membuktikan dakwaan ataupun tuntutan yang telah diajukan terhadap terdakwa di hadapan persidangan. Meskipun di sisi lain hukum acara pidana memperbolehkan

hakim untuk melakukan ultra petita di dalam penjatuhan putusannya, tetapi dalam batasan mengenai tinggi rendahnya atau berat ringannya hukuman pemidanaan yang diajukan terhadap terdakwa.

Menerapkan putusan ultra petita, ada batasan sejauh apa ultra petita itu dapat dilakukan dan diterapkan. Ultra petita dapat dilakukan dan diterapkan hanya terkait mengenai penjatuhan pidana lebih tinggi dari apa yang dituntut jaksa penuntut umum atau penjatuhan pidana lebih rendah dari apa yang dituntut jaksa penuntut umum. Hanya sebatas itulah ultra petita diperbolehkan untuk hakim dalam menjatuhkan suatu putusan kepada seorang terdakwa. Tetapi, berbeda halnya ultra petita yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017. Dalam hal ini ultra petita yang dilakukan oleh hakim bukan mengenai tinggi atau rendahnya penjatuhan pidana. Melainkan ultra petita terkait putusan yang dijatuhkan berdasarkan pasal yang sama sekali tidak didakwakan dan tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, bukan lebih kepada tinggi rendah atau berat ancaman pidananya. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa ultra petita yang dilakukan hakim dalam penjatuhan putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 telah melebihi literatur ketentuan dari ultra petita yang seharusnya diperbolehkan dan digunakan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Apabila *ultra petita* ingin diterapkan secara mutlak (*absolut*) dalam mengadili suatu perkara, maka putusan hakim tersebut jauh dari asas keadilan dan asas kemanfaatan. Artinya

hakim hanya menegakkan asas kepastian hukum. Padahal menurut Gustav sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyoso, menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat *idee desrech* yang meliputi asas kepastian hukum (*rechtsicherheit*), asas keadilan (*gerechtigkeith*), dan asas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proposional sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Walaupun untuk memasukan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan dalam jiwa suatu putusan adalah hal yang sangat sulit, karena kadangkalah asas kepastian hukum selalu berbenturan dengan asas keadilan maka asas yang harus ada dalam jiwa putusan adalah asas keadilan. Jika asas kepastian hukum berbenturan dengan asas kemanfaatan maka asas kepastian hukum harus ditinggalkan dan asas kemanfaatan yang dimasukan dalam jiwa putusan tersebut.

Asas keadilan dan kemanfaatan haruslah di kedepankan karena hakim dalam membuat putusan harus berpegang pada asas yang mendasar dalam suatu putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi hakim di dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berlaku dalam penerapan ultra petita, jika penerapan ultra petita bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus dikedepankan.

Berbicara tentang pembuktian merupakan hal yang sangat fundamental daral ranah hukum acara

pidana. secara terminologi, pembuktian dapat diartikan merupakan suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini, pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Dimana pembuktian berfungsi sebagai penentu dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Lilik Mulyadi: “Apabila terdakwa dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau “*acquittal*” maka terdakwa tindak pidana tidak menjalani hukuman, karena hasil pemeriksaan di persidangan apa yang di dakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau secara yuridis dapat dikatakan majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dengan dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti.¹²

Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas”. Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017 merupakan suatu putusan yang dimana jaksa penuntut umum gagal membuktikan terhadap dakwaan dan tuntutan yang di dakwakan kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidair, dengan dakwaan primer Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Kedua dakwaan tersebut tidak ada yang terbukti di tingkat peradilan kasasi, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidair. Seharusnya sesuai

dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa seharusnya di jatuhkan putusan bebas. Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang: “Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa.¹³

Terdapat juga adagium hukum di dalam teori pembuktian “Siapa yang menuntut dia yang wajib membuktikan, beban pembuktiannya dalam pidana ada di jaksa penuntut umum”. Adagium hukum tersebut menambah keyakinan bagi penulis, jika seharusnya terdakwa Muhammad Andhika Darwis bin Darwis dapat dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*) oleh majelis hakim agung yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat kasasi (*judex juris*). Tetapi pada faktanya majelis hakim pada tingkat kasasi memberikan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa dengan landasan hukum surat dakwaan yang tidak pernah sama sekali di dakwakan kepadanya baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, yang dimana keadilan merupakan salah satu unsur dari tujuan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan diteliti oleh penulis, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017

¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 436.

tersebut telah terdapat kesalahan penerapan hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh majelis hakim agung. Menurut penulis, seharusnya majelis hakim agung yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, seyogyanyalah menjatuhkan amar putusan bebas (*vrijspraak*). Terhadap terdakwa.

2. Akibat hukum jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi (*judex juris*).

Kasus atau perkara pidana merupakan perkara publik, yang proses pengaturannya diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik. Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan hasil karya pertama bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam aturan Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara tersebut. Tujuan utama yang ingin dicapai dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat.¹⁴

Tindakan penegakan hukum yang harus menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas segala-galanya. Hal tersebut merupakan hal yang sejalan dengan unsur-unsur negara hukum yang

berdasarkan Pancasila. Undang-undang menjadi jantung aktivitas pemerintah, sebab tanpa undang-undang pemerintah tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan (tindakan).¹⁵ Dasar keabsahan segenap tindakan pemerintah adalah undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang.¹⁶

Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, yang dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan dakwaan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Menurut Pasal 14 Huruf (d) KUHAP, yang berwenang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.

Surat dakwaan tidak memiliki pengertian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, namun surat dakwaan memiliki peranan yang sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Pengertian surat dakwaan

¹⁴ Ramdlon Naning, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 28.

¹⁵ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 34

menurut Adami Chazawi “Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar berita acara perkara (BAP) yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.¹⁷ Surat dakwaan menepati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat di pidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.¹⁸ Jadi walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak di dakwaan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman. Surat dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.¹⁹

Surat dakwaan bisa dipahami juga sebagai upaya penataan konstruksi yuridis atau fakta-fakta perbuatan terdakwa, yang terungkap sebagai hasil dari suatu penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-

unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang.²⁰

Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk:²¹

1. Pengadilan atau hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, dasar melakukan penuntutan, dasar pembahasan yuridis dalam *requisitoir*, dasar melakukan upaya hukum.
3. Terdakwa atau penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar utama untuk mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, dasar mengajukan bukti meringankan, dasar mengajukan upaya hukum.
4. Pemantau peradilan atau masyarakat sipil, surat dakwaan merupakan dasar untuk menilai kinerja penegak hukum dalam proses penegakkan hukum.

Begitu pentingnya peranan surat dakwaan di dalam proses persidangan acara pidana, maka sudah seharusnya

¹⁷ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 29.

¹⁸ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, Kupang, Piar NTT, 2015, hlm. 1.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 2.

²⁰ *ibid.* hlm. 3.

²¹ *Ibid.* hlm. 4.

jaksa penuntut umum lebih teliti dalam menyusun pembentukan surat dakwaan. Dalam mengacu pembuatan surat dakwaan jaksa penuntut umum harus menyertakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yang apabila ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut tidak dicantumkan dalam surat dakwaan maka surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum.

Jaksa penuntut umum juga harus lebih teliti dalam melihat suatu perkara atau tindak pidana yang ingin dijatuhkan terhadap terdakwa. Jangan memaksakan menjerat terdakwa dari perkara atau tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan atau dilanggar oleh terdakwa. Karena selain membuat dakwaan, jaksa penuntut umum dituntut juga untuk membuktikan di dalam persidangan dakwaan yang diajukan kepada terdakwa. Jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan dakwaan yang diajukkannya, maka sudah barang tertentu terdakwa tersebut bisa lepas dari segala tuntutan. Sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas”.

Terdakwa yang diputus bebas harus segera dibebaskan dari tahanan, kecuali ada alasan lain. Perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan harus segera dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, setelah putusan diucapkan dan laporan tertulis mengenai perintah tersebut dilampiri surat pelepasan yang diserahkan kepada ketua pengadilan selambat-lambatnya

dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.²²

Putusan hakim yang menjatuhkan putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, dalam hal ini yaitu upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 KUHAP “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan acara cepat”.

Pasal 224 KUHAP “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk putusan bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi sebagai upaya hukum biasa.

E. Kesimpulan

1. Majelis hakim agung salah dalam melakukan penerapan hukum, *ultra petita* yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan putusan No. 2200 K/Pid.Sus/2017 bukanlah mengenai tinggi dan rendahnya pembedaan, melainkan *ultra petita* terkait putusan yang dijatuhkan berdasarkan pasal yang sama sekali tidak di dakwakan dan

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 351.

- tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Majelis hakim agung dalam perkara ini menjatuhkan putusan pidana dengan mendasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pasal tersebut tidak terdapat di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas”. Majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum biasa, dalam hal ini upaya hukum banding dan kasasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP dan Pasal 224 KUHAP.

Saran

1. Majelis hakim agung seharusnya mengedepankan keadilan di dalam putusannya, karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berlaku dalam penerapan *ultra petita*, jika penerapan *ultra petita* bertentangan dengan asas keadilan, maka asas keadilan yang harus dikedepankan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Chazawi Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013
- Fadjar A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Naning Ramdlon, *Himpunan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Santoso Sani Imam, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penaku, 2014.
- SinlaEloE Paul, *Memahami Surat Dakwaan*, Kupang: Piar NTT, 2015.
- Sibuea, P Hotma, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: ATA. Print, 2007.
- _____, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pos, 2006.

B. Jurnal

- Daniela Luiza Baconi, dkk, "Journal of Mind and Medical Sciences", Vol. 2, hlm. 19.
- Jamie Fellner, *Race, Drugs, And Law Enforcement In The United States*, Vol 20.2, hlm. 278.